

BUPATI PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR: 12 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2019.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016;
- 15. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 56 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN
BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA
UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 56 Tahun 2018, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I Angka Romawi I Standar Besarnya Honorarium yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi huruf B Angka 3.3 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

						Biaya
В	3. Pen	gadaan E-Purch	asing		Satuan	Tahun 2019
						(Rp.)
	3.3	. Di hapus				
Kete	ntuan	sebagaimana	dimaksud	nada	Angka	l diberlakukan

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Angka l diberlakukan sejak l Maret 2019.

2. Ketentuan Lampiran I Angka Romawi I Standar Besarnya Honorarium yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi huruf B Angka 6 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

			Biaya
В	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	Satuan	Tahun 2019
			(Rp.)
	6. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan		
	(PPHP) dan/atau Tim Teknis		
	a. Nilai Pagu Jasa Konsultansi di atas		
	Rp. 50 juta s/d Rp. 200 juta (apabila		
	melalui mekanisme tender)		
	- Ketua	OP	350.000,-
	- Sekretaris	OP	275.000,-
	- Anggota	OP	225.000,-
	b. Nilai Pagu Pengadaan di atas		
	Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta		
	- Ketua	OP	400.000,-
	- Sekretaris	OP	300.000,-
	- Anggota	OP	250.000,-

c. Nilai Pagu Pengadaan di atas		
Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar		
- Ketua	OP	450.000,-
- Sekretaris	OP	400.000,-
- Anggota	OP	325.000,-
d. Nilai Pagu Pengadaan di atas		
Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar		
- Ketua	OP	500.000,-
- Sekretaris	OP	450.000,-
- Anggota	OP	400.000,-
e. Nilai Pagu Pengadaan di atas		
Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar		
- Ketua	OP	550.000,-
- Sekretaris	OP	500.000,-
- Anggota	OP	425.000,-
f. Nilai Pengadaan di atas		
Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar		
- Ketua	OP	600.000,-
- Sekretaris	OP	550.000,-
- Anggota	OP	400.000,-
g. Nilai Pengadaan di atas		
Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar		
- Ketua	OP	650.000,-
- Sekretaris	OP	600.000,-
- Anggota	OP	550.000,-
h. Nilai Pagu Pengadaan di atas		
Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar		
- Ketua	OP	700.000,-
- Sekretaris	OP	650.000,-
- Anggota	OP	600.000,-
i. Nilai Pagu Pengadaan di atas		
Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar		
- Ketua	OP	750.000,-
- Sekretaris	OP	700.000,-
- Anggota	OP	650.000,-

j. Nilai Pagu Pengadaan di atas l	Rp. 75	
miliar s/d Rp. 100 miliar		
- Ketua	OP	800.000,-
- Sekretaris	OP	750.000,-
- Anggota	OP	700.000,-
k. Nilai Pagu Pengadaan di atas		
Rp. 100 miliar		
- Ketua	OP	850.000,-
- Sekretaris	OP	800.000,-
- Anggota	OP	650.000,-

Ketentuan kenaikan honorarium sebagaimana dimaksud pada Angka 2 diberlakukan sejak 1 Maret 2019.

3. Ketentuan Lampiran I Angka Romawi I Standar Besarnya Honorarium yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi huruf D menambahkan Angka 19 dan harus dibaca sebagai berikut :

D	Honorarium Lainnya	Satuan	Biaya
			Tahun 2019
			(Rp.)
	19. Honorarium Tenaga Ahli Fraksi	OB	2.500.000,-

Ketentuan kenaikan honorarium sebagaimana dimaksud pada Angka 3 diberlakukan sejak 2 Januari 2019.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 1 Maret 2019
BUPATI PROBOLINGGO
ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 1 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Muda NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 12 SERI G1

Salinan sesuai dengan aslinya:

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi

Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

PARJONO, SH. M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19610607 198102 1 002